

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 5 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI TULANG BAWANGBARAT NOMOR 21  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)  
(Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Muhlison  
NPM : 1921020398**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 5 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA (RT)  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
RUKUN TETANGGA (RT)  
(Studi di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

*Muhlison*

NPM: 1921020398

**Pembimbing I: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Namun kenyataannya di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 tahun 2017 huruf b dan d, yaitu Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, Pergerak swadaya gotong royong dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi pasal 5 tentang tugas dan fungsi RT berdasarkan peraturan bupati tulang bawang barat nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan RT (studi di desa panaragan, kecamatan tulang bawang tengah, kabupaten tulang bawang barat. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian penulis melakukan analisis data sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: Ketua RT sudah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi di Desa Panaragan Tentang Peran dan Fungsi Ketua Rukun Tetangga itu sendiri didalam penerapannya dilapangan tetapi masih ada Ketua Rukun Tetangga dan RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dan Ketua RT hanya menjalankan tugasnya yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT yang telah menjabat sebelumnya. Sebagaimana menurut kepemimpinan islam bahwasannya seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yaitu jujur dan dapat dipercaya dan dari hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi di Desa Panaragan, dalam pandangan fiqh siyasah khususnya siyasah tanfidziyah, diketahui bahwa 71 peran dan fungsi kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya menjalankan amanah dalam kepemimpinannya.

***Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Rukun Tetangga, Tugas dan Fungsi***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlison

NPM : 1921020398

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*)

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya **Saya**, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada **Saya**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 September 2023  
penulis,



Muhlison

NPM. 1921020398



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (Rt) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Nama : Muhlison**  
**NPM : 1921020398**  
**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H Uswatun Hasanah, M.Pd**  
**NIP. 197102082003121002 NIP. 198906182023212035**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Frenki., M.S.I**  
**NIP. 199003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh, **Muhlison, NPM 1921020398**, Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari’iyah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat/ 08 Desember 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)

**Penguji II : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

**(Q.S Al-Maidah Ayat 8)**



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang ku sayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini diantaranya:

1. Kedua orang tuaku Bapak Tarmizi dan Ibu Rosina (Alm) tercinta yang selalu mendukung ku secara penuh dalam berpendidikan dan tidak pernah lelah dalam mendoakan dan menasehati secara moril ataupun materil untuk anaknya, terima kasih tak terhingga telah menuntunku pada tahap ini dan menyemangatiku untuk tahap selanjutnya;
2. Kakakku tercinta Mesi Trisna, Eliyana, dan Riki Sandriawan serta keluarga besar ku terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan yang tiada henti;
3. Dosen pembimbing Ibu Uswatuh Hasanah, M.Pd dan Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;



## RIWAYAT HIDUP

Muhlison lahir di Desa Panaragan pada tanggal 11 Juni 2001. Lahir dari pasangan Bapak Tarmizi dan Ibu Rosina (Alm).

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Pertiwi selesai pada tahun 2007 SDN 1 Panaragan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 22 September 2023  
Yang Membuat,



Muhlison



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dapat selesai. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya;
3. Bapak Frenki., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Bapak Dr.Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd, selaku prmbimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat;
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Bandar Lampung, 22 September 2023

Penulis,



Muhlison  
NPM. 1921020398



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	24
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	25
4. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfidziyah</i> ..	26
B. Rukun Tetangga.....	31
1. Pengertian Rukun Tetangga .....	31
2. Dasar Pengangkatan Rukun Tetangga.....	33
3. Dasar dan Fungsi Rukun Tetangga .....	35
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	37

1. Sejarah Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	37
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	42

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).....	49
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).....	51

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Rekomendasi.....	55

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Pemimpin Tiyuh Panaragan .....	39
3.2 Penduduk Tiyuh Panaragan .....	39
3.3 Rukun Tetangga Tiyuh Panaragan.....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat terkait dengan maksud judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)“. Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis ini agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini, yaitu :

#### 1. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup> *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014).h.4

## 2. Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)

RT adalah unit terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan tingkat kelurahan atau desa di Indonesia. RT bertanggung jawab atas sekelompok warga yang tinggal dalam lingkungan yang sama atau sekitar beberapa jalan atau gang.

## 3. Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT)

Implementasi Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) mengacu pada proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati, yaitu kepala daerah di tingkat kabupaten di Indonesia yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat RT yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Rukun Tetangga.

Berdasarkan penegasan judul maka dapat dipahami bahwa sesuai dengan judul skripsi ini “Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) “.

## B. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam

---

<sup>2</sup> Efa Rodiah Nur et al., “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam” 2, no. 2 (2016): 115–22.



penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>3</sup>

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>4</sup> Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa menyebutkan bahwa RT bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan Rukun warga dalam Pasal dan yang telah disebutkan diatas seringkali mengalami kendala atau hambatan, diantaranya informasi pasal 5 tersebut tidak sampai kepada Ketua RT, komunikasi yang tidak baik antara Ketua RT dengan Kepala Desa, dukungan dari pemerintah daerah akan kepemimpinan Ketua RT masih kurang dimana Ketua RT kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting di kelurahan. Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pementapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Istilah pemimpin dalam Al-Qur`an adalah, antara lain, Ulil Amri.<sup>5</sup> Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa" ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010)..1

<sup>4</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 43.

<sup>5</sup> Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).h.105

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisaa: (4):59 ).”*

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>6</sup> Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan serta harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

RT adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Seorang RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat (termasuk Ketua Rukun Tetangga). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017

<sup>6</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

menjelaskan bahwa tugas dari RT yaitu memelihara kerukunan hidup warga, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi yaitu sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga maka, segala macam peraturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat khususnya warga yang menjadi anggota RT harus ditaati dan dipatuhi.

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi. RT mempunyai tugas membantu pemerintah tiyuh dan kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.<sup>7</sup> Berdasarkan Pedoman Pembentukan RT Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2017 di atas dapat dilihat bahwa tugas dan fungsi RT sangatlah penting dalam mendukung terlaksananya program-program pemerintahan karena RT merupakan membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2017 terkait tugas dan fungsi RT merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 tahun 2017 huruf b dan d, yaitu Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, penggerak swadaya gotong royong dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Menjelaskan bahwa di kabupaten tulung bawang barat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terdiri diantaranya Rukun Tetangga, yang artinya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga. RT memiliki tugas melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar

---

<sup>7</sup> peraturan Bupati Tulang Bawang Barat And Nomor 21 Tahun 2017, "Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga", *Suparyanto dan Rosad (2015, Vol. 5 No. 3 (2020), p. 248–253.*

warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepengurusan RT dan Rukun Warga dalam menjaga ketentraman dan kerukunan warga, selain itu RT juga menjadi mitra Pemerintah Desa untuk mendorong peran warganya dalam meningkatkan kswadayaan pembangunan desanya. Ketua RT maupun pengurus yang lain tentu tak mendapatkan gaji ataupun honor dari pekerjaannya, hanya intensif sebagai operasional diberikan oleh desa kepada mereka, itupun diterimakan 3 bulan sekali

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Salah satu Aparatur Desa yang mempunyai peran penting yaitu RT yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Namun kenyataannya di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 tahun 2017 huruf b dan d, yaitu Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, penggerak swadaya gotong royong dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Berdasarkan hal itulah, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul “Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga

(RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) “.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Dari Fokus yang telah ditentukan, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Tugas dan fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).
- b. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tugas dan fungsi RT berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) ?

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis Tugas dan fungsi RT berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya pihak – pihak berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

- b. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama kuliah dan menambah pengalaman dalam mengajar khususnya dalam bidang hukum tata negara.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna untuk memperkuat dalam penelitian ini adalah :

1. Skripsi oleh Veren Ajeng Kristina dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Tugas dan fungsi Kepemimpinan RT dan Rukun Warga (RT) Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)”. Hasil penelitian Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 terkait tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW sudah terlaksana dengan baik tetapi masih ada beberapa Ketua RT yang belum mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018. Isi peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 belum menjelaskan secara terperinci. tugas dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Selain itu dari hasil penelitian juga ditemui adanya Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai Ketua RT melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan warga. Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam fiqh *siyasah* yang mencerminkan kepemimpinan yang tidak baik.<sup>8</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian Veren Ajeng Kristina dan penulis yang masing-masing mengkaji Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga

---

<sup>8</sup> Veren Ajeng Kristina, “Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.

Kemasyarakatan Desa (dengan fokus pada Tugas dan fungsi Kepemimpinan RT dan Rukun Warga (RW) di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar) dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) memiliki persamaan dalam penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah serta dalam fokus mereka pada implementasi hukum lokal di tingkat desa. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada lokasi penelitian, di mana penelitian pertama dilakukan di Desa Adi Jaya dan penelitian kedua di Desa Panaragan, yang memiliki peraturan dan konteks sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian pertama lebih berfokus pada implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk RT dan RW, sementara penelitian kedua lebih terkait dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga (RT). Perbedaan lain mencakup sumber otoritas hukum dan yurisdiksi, dengan penelitian pertama berhubungan dengan peraturan nasional, sementara penelitian kedua berkaitan dengan peraturan tingkat kabupaten. Konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat di dua desa tersebut juga memengaruhi bagaimana hukum lokal diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan pemimpin desa, menciptakan variasi yang perlu diperhitungkan dalam analisis Fiqh Siyasah.

2. Skripsi oleh Abdul Ajis, dengan judul “Peran Kepemimpinan RT Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*” (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir) “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Rukun Tetanga (RT) di Desa Kuala selat sudah melaksanakan peran tugas dan tanggung jawabnya, hanya saja belum terlaksana secara maksimal berdasarkan ketentuan dalam PERDA INHIL No.17 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberap faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya salah satunya



yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah, sehingga menghambat kinerja RT, dan Dari permasalahan tersebut apabila di tinjau dalam *fiqih Siyasah* persoalan ini termasuk dalam bidang *siyasah Dusturiyah* (Politik pelaksanaan Perundang-undangan) yang dalam hal ini RT di Desa Kuala Selat belum dapat melaksanakan peran nya sebagaimana ketentuan PERDA INHIL No.17 Tahun 2008.<sup>9</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian Abdul Ajis dengan penulis, Peran Kepemimpinan RT Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)" dan "Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)," memiliki fokus serupa dalam menganalisis peran kepemimpinan di tingkat lokal. Kedua penelitian mengadopsi perspektif Fiqih Siyasah, yang merupakan pendekatan hukum Islam terhadap peraturan dan implementasinya dalam konteks masyarakat setempat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam kedua penelitian tersebut. Pertama, perbedaan lokasi penelitian, dengan penelitian pertama dilakukan di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian kedua berfokus pada Desa Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Perbedaan ini mencerminkan peraturan dan konteks sosial yang berbeda. Kedua, peraturan yang diatur, dengan penelitian pertama menganalisis Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 yang mengatur peran kepemimpinan di tingkat RT, sementara penelitian kedua lebih terkait dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga (RT). Ketiga, sumber otoritas dan yurisdiksi, dengan penelitian pertama menyoroti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, sementara penelitian

---

<sup>9</sup> Abdul Ajis, "Peran Kepemimpinan RT Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

kedua berkaitan dengan peraturan tingkat kabupaten. Keempat, konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat di kedua desa yang berbeda juga memengaruhi implementasi dan interpretasi peraturan serta peran kepemimpinan lokal dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan antara kedua penelitian tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana peran kepemimpinan lokal dalam konteks yang berbeda diinterpretasikan dalam perspektif Fiqih Siyâsah.

3. Jurnal oleh Muhammad Fatihul Khoiri dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyâsah* dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masa jabatan Ketua RT di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo adalah lebih dari 2 periode lebih tepatnya 3 periode yang dimulai pada tahun 2009 sampai saat ini, dikarenakan dalam pemilihan pada masa jabatan yang ke tiga tidak ada warga yang mencalonkan dan menganggap bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, salah satu alasan kenapa sampai terjadi kepemimpinan 3 periode karena masyarakat tidak mengetahui adanya Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam analisis kasus masa jabatan 3 periode yang terjadi di Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo memakai Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan *Fiqih Siyâsah*, setidaknya ada 2 aspek yaitu syarat mencalonkan dan masa jabatan, dalam syarat mencalonkan tidak terdapat masalah akan tetapi pada masa jabatan menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 8 ayat 3 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibatasi 2 periode dimana dalam 1 periode 5 tahun, menurut *Fiqih Siyâsah* tidak masalah selagi ulil amri masih di percaya dan dicintai rakyatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Fatihul Khoiri, “Tinjauan Fiqih Siyâsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat

Persamaan dan perbedaan penelitian Muhammad Fatihul Khoiri dan penulis, masing-masing mengkaji peran Kepemimpinan RT dan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dari perspektif Fiqh Siyasah, menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan yang relevan. Persamaan terletak pada penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah dan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa. Namun, perbedaan signifikan ada pada topik penelitian, di mana satu penelitian fokus pada Masa Jabatan Ketua RT di Desa Ketegan dan menggunakan Permendagri No. 18 Tahun 2018 sebagai dasar hukum, sementara yang lainnya memfokuskan pada Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa Panaragan dengan rujukan pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017. Perbedaan dalam peraturan yang diatur, lokasi penelitian, objek penelitian, yurisdiksi pemerintahan, dan konteks sosial menciptakan kerangka kerja yang berbeda untuk menganalisis peran dan implementasi hukum lokal dalam kedua penelitian tersebut. Sehingga, perbandingan antara keduanya menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dan peran masyarakat lokal dapat berbeda dalam konteks yang beragam.

4. Jurnal Ari Kurniawan yang berjudul “Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan RT Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)”. Hasil penelitian ini adalah masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat adanya oknum Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. Bahkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi warganya. Alasannya adalah karakter RT tersebut memang tidak memiliki kepribadian

kepemimpinan yang baik. Tidak seperti RT-RT lain di Desa Bawang yang dapat melaksanakan permendagri tersebut. Oknum tersebut berdalih bahwa pemerintah belum mensosialisasikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini harus menjadi evaluasi kebijakan selanjutnya. Semua ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan mengadakan studi banding, kunjungan kerja, seminar dan pendekatan secara langsung oleh kepala desa.<sup>11</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian Ari Kurniawan dengan penulis Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan RT Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang) dan "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)," memiliki persamaan dalam penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasa dan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa dan komunitas. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada topik penelitian, lokasi penelitian, peraturan yang diatur, objek penelitian, yurisdiksi pemerintahan, dan tujuan pembangunan yang berbeda.

5. Skripsi Imam Agung Putra yang berjudul Fungsi RT Dalam Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Hasil penelitian Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi RT Di Lingkungan Gunung Sakti telah

---

<sup>11</sup> Ari Kurniawan, "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)," 2020.

se penuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Fungsi RT Dalam Pembangunan Desa, RT sudah berperan dalam memelihara kerukunan hidup masyarakat dengan mengadakan musyawarah dalam pemecahan masalah yang ada di Lingkungan Gunung Sakti, mengkoordinasikan warga dalam segala kegiatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan secara swadaya, serta pelayanan terhadap masyarakat dalam segala aspek dan lain-lainnya dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari RT . Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Fungsi RT dalam pembangunan di Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat islam yakni mengatur hubungan antar sesama warga bertanggung jawab, amanah dan juga adil dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat Lingkungan Gunung sakti lebih baik dan sejahtera.<sup>12</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian Imam Agung Putra dengan penulis Fungsi RT Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)" dan "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)," memiliki persamaan dalam penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah dan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa dan komunitas. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada topik penelitian, lokasi penelitian, peraturan yang diatur, objek penelitian, yurisdiksi pemerintahan, dan tujuan pembangunan yang

---

<sup>12</sup> Imam Agung Putra, "Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang) Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", 2022.

berbeda. Penelitian pertama memfokuskan pada fungsi RT dalam pembangunan desa di Kelurahan Menggala Selatan, sementara penelitian kedua lebih terkait dengan peran Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan komunitas di Desa Panaragan. Perbedaan konteks sosial, budaya, dan geografis yang muncul dari lokasi penelitian yang berbeda juga memengaruhi implementasi hukum dan peran masyarakat dalam kedua penelitian tersebut. Sehingga, perbandingan antara keduanya penting untuk memahami bagaimana hukum lokal dan peran masyarakat berbeda dalam berbagai konteks. Dengan demikian perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ialah dari objek penelitian, subjek penelitian dan tempat penelitian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.<sup>13</sup> Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 29.

Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>14</sup> Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Rukun Tetangga Desa Wilayah Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid yang berjumlah 1.715 KK.

### 4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>15</sup> Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang akan menjadi informan adalah 1 orang Kepala Desa, 10 orang RT dan 20 orang masyarakat. Maka dalam hal penentuan informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa RT dan warga masyarakat di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dimana pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 87.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 88.

## **5. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interview dengan informan masyarakat dan beberapa informan yaitu Kepala Desa, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah. sampelnya yaitu masyarakat dan informannya adalah kades dan RT.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan AlQur'an serta undang-undang yang berkaitan.

## **6. Prosedur Pengumpulan Data**

Jhon W Creswell menjelaskan bahwa langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, megumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (dapat menggunakan wawancara terstruktur ataupun tidak), dokumentasi, materi visual, dan menyusun strategi untuk mencatat informasi atau merekam. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa strategi yaitu:<sup>16</sup>

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara tulis

---

<sup>16</sup> Ibid.,



maupun lisan kepada responden.<sup>17</sup> Teknik yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara adalah berstruktur, artinya pertanyaan yang disampaikan terpaku dalam pedoman wawancara karena sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah RT di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kepala Desa, Ketua RT, dan masyarakat Desa Wilayah Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid.

#### **b. Dokumentasi**

Teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya sumber tertulis itu dilakukan pembacaan dengan seksama lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data yang dianalisis. Data yang telah dikumpulkan lalu dicocokkan sesuai dengan rumusan masalah untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting di dalam penelitian, dikarenakan teknik ini adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Untuk memudahkan pengambilan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik penumpukan data sebagai berikut :

### **7. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable

---

<sup>17</sup> Sudibyo Supardi Surahman, Mochamad Rahmat, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016).

yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.<sup>18</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulis sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II. Landasan**

Teori Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

### **BAB III. Gambaran Umum Penelitian**

Bab ini berisi : (1) Gambaran umum objek seperti sejarah berdirinya Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, struktur organisasi pemerintahan desa, dan kependudukan.

### **BAB IV. Analisis Data**

Bab ini tentang hasil penelitian mengenai (1) Tugas dan fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) (2) Tinjauan

---

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

*Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Kemudian hasil penelitian dianalisis oleh peneliti.*

#### **BAB V. Penutup Bab**

Terakhir berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungan dengan masalah penelitian





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil Penelitian keseluruhan yang penulis paparkan tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi RT Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan kesimpulannya adalah:

1. Ketua RT sudah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan Tentang Tugas dan fungsi Ketua RT itu sendiri didalam penerapannya dilapangan tetapi masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dan Ketua RT hanya menjalankan tugasnya yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT yang telah menjabat sebelumnya.
2. Sebagaimana menurut kepemimpinan islam bahwasannya seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yaitu jujur dan dapat dipercaya dan dari hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, dalam pandangan *Fiqh siyasah* khususnya *siyasah tanfidziyah*, diketahui bahwa 71 tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya menjalankan amanah dalam kepemimpinannya.

#### **B. Rekomendasi**

Adapun Saran yang penulis berikan dalam penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi RT Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017

Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah pusat hendaknya mensosialisasikan akan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) agar tidak adanya lagi ketidaktahuan Pemerintah Desa sehingga kebijakan peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Dalam *Fiqh siyasyah* tanfidziyah kepemimpinan Ketua RT merupakan bentuk tanggung jawab terhadap warganya, tidak hanya tahu tetapi juga faham terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Maka Ketua RT selaku pemimpin bagi warganya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dan saling terbuka kepada warganya agar tidak terjadi kebohongan-kebohongan selama menjadi pemimpin.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, Majdudin Muhammad bin Ya'qub Fairuz. *Qamas Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Jil juz IV, n.d.
- Abdillah, Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Kairo: Syirkah al-Quds, 2014.
- Ari Kurniawan. "Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)," 2020.
- BARAT, PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG, and NOMOR 21 TAHUN 2017. "PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Fachrurozi, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, no. 12 (2015): 289. <https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.396>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Hanani, Silfia. "Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua RT Perempuan Di Desa Dendun Kepulauan

Riau.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2017): 79.  
<https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.158>.

*Ibid.*, n.d.

*Ibid. No Title*, n.d.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasaah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Imam Agung Putra. “Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang),” 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

———. *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Ismail, Muhammad Syuhadi. *Hadis Menurut Pembela, Peningkar, Dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Khairi, Muhammad Fatihul. “Tinjauan Fiqih Siyâsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,” no. 18 (2021): 6.

Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Dar al-Baz li al-Ansyar wa al-Tauzi, 1398.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Kristina, Veren Ajeng. “Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2022.



Layuk, Merwy Rande. “Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.” *EJournal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 165–78. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=598>.

Muhammad Iqbal. *FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 102–12. <http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nur, Efa Rodiah, Universitas Negeri, Islam Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam” 2, no. 2 (2016): 115–22.

Panarangan), Ahmad Rosi (Ketua RT 4 Desa. “Peran Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Ardiansyah (Kepala Desa. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Ardiansyah (Kepala Desa. “Kebijakan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Bandarsyah (Ketua RT 3 Desa. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Fajarudin (Ketua RT 4 Desa. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Ismid Rahma (Ketua RT 1 Desa. “Kinerja Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Peran Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Mashadi (Ketua RT 1 Desa. “Peran Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Suwardi (Ketua RT 1 Desa. “Kinerja Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Peran Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Panarangan), Syamsudin (Ketua RT 2 Desa. “Kebijakan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Kinerja Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tugas Dan Fungsi Ketua RT.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung (n.d.).

Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten

Tulang Bawang Barat (n.d.).

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (n.d.).

Pasal 6 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (n.d.).

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Sudibyo Supardi Surahman, Mochamad Rahmat. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *AL-ADALAH* 12, no. 02 (2014): 1–28. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/0>

Vellayati, Naila, Sarwititi Sarwoprasodjo, and Cahyono Tri Wibowo. "Efektivitas Komunikasi Kepemimpinan Transformasional Ketua RT

Terhadap Partisipasi Warga Di Kabupaten Bogor (Communication Effectiveness Transformational Leadership Head of the Neighbourhood Community Against Citizens Participation in Kabupaten Bogor).” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 14, no. 2 (2016): 79–90. <https://doi.org/10.46937/14201613765>.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

